



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Kartini No.02 Magetan 63361 03518197913

koinfo.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Standart Pelayanan Perbaikan Jaringan Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan

No. SK : 188/463/ Kept./403.113/2024

Persyaratan

1. Hasil Monitoring jaringan oleh NOC
2. Laporan dari OPD Via Whatsapp OPD, Email, Telepon masuk dan Surat Masuk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pemantauan /monitoring jaringan dasar (signal,ccq,tx,rx, kapasitas bandwidth) menggunakan web monitoring(dude)
2. Jika ada koneksi internet yang putus atau trouble akan diidentifikasi dan analisa kondisi jaringan serta menyusun rencana tindakan penanganan.
3. Melakukan Penanganan sesuai kondisi kerusakan / gangguan jaringan. - Via remote device, jika bisa maka penanganan trouble dilakukan dengan remote device - Jika remote device tidak bisa, maka harus onsite ke lokasi - Jika diperlukan penggantian alat karena kerusakan, maka langsung dilakukan penggantian dan setting
4. Melakukan dokumentasi hasil perbaikan dan membuat berita acara perbaikan
5. Melaporkan hasil tindakan perbaikan ke Kasi/Kabid

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Jangka Waktu Penyelesaian selama 2 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Instalasi pemasangan jaringan Internet Pemkab.



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Kartini No.02 Magetan 63361 03518197913

kominfo.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengaduan Layanan

E-mail kominfo@magetan.go.id

SPAN lapor